

## Falsafah Dan Hikmah Larangn Riba: Problematika Mekanisme Dan Solusi Implementasi Di Era Modern

Aswidia Agustin<sup>1</sup>, Fera Zabira Zahra<sup>2</sup>, Kurniati<sup>3</sup>

<sup>123</sup> Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail Correspondent: [10200124004@uin-alauddin.co.id](mailto:10200124004@uin-alauddin.co.id), [1020124026@uin-alauddin.co.id](mailto:1020124026@uin-alauddin.co.id), [kurniati@uin-alauddin.co.id](mailto:kurniati@uin-alauddin.co.id)

Received: 11-11-2025

Revised: 30-12-2025

Accepted: 04-01-2026

### Info Artikel

### Abstract

Usury is an economic practice expressly prohibited in Islamic teachings because it contradicts the principles of justice and social welfare. This prohibition is not merely normative-dogmatic, but also has a strong philosophical basis, particularly in maintaining the balance of economic relations between individuals and preventing the exploitation of the vulnerable. Essentially, usury is viewed as the taking of profit without risk and fair effort, thus potentially creating structural inequality in the distribution of wealth. The mechanism of usury, particularly in an interest-based system, tends to benefit capital owners and oppress borrowers, ultimately widening social disparities and weakening economic solidarity. This study uses a descriptive qualitative research method with a literature study approach, examining various sources such as interpretations of the Qur'an, the Prophet's hadith, classical and contemporary fiqh literature, scientific journal articles, and modern economic regulations. The results show that the prohibition of usury contains fundamental values such as justice, balance, social responsibility, and protection of vulnerable groups. These values emphasize that Islam does not reject economic activity but directs its practice towards the common good. However, implementing the prohibition on usury in the modern era faces significant challenges, particularly the dominance of the interest-based financial system and low levels of Islamic financial literacy in society. Therefore, solutions offered include strengthening Islamic financial education and literacy, optimizing Islamic financial instruments such as mudharabah, musyarakah, and murabahah, and actively engaging the government, academics, and religious scholars in outreach. With the support of innovative and adaptive Islamic financial systems, the prohibition on usury remains relevant and applicable in addressing the economic needs of modern society.

**Keywords:** *Usury, Islamic Philosophy, Economic Justice, Islamic Finance*

### Abstrak.

Riba merupakan praktik ekonomi yang secara tegas dilarang dalam ajaran Islam karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan sosial. Larangan ini tidak hanya bersifat normatif-dogmatis, tetapi memiliki landasan filosofis yang kuat, terutama dalam menjaga keseimbangan hubungan ekonomi antarindividu dan mencegah eksploitasi pihak yang lemah. Secara hakikat, riba

dipandang sebagai pengambilan keuntungan tanpa risiko dan usaha yang adil, sehingga berpotensi menimbulkan ketimpangan struktural dalam distribusi kekayaan. Mekanisme riba, khususnya dalam sistem berbasis bunga, cenderung menguntungkan pemilik modal dan menekan pihak peminjam, yang pada akhirnya memperlebar kesenjangan sosial dan melemahkan solidaritas ekonomi. Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka, menelaah berbagai sumber seperti tafsir Al-Qur'an, hadis Nabi, literatur fiqh klasik dan kontemporer, artikel jurnal ilmiah, serta regulasi ekonomi modern. Hasil kajian menunjukkan bahwa larangan riba mengandung nilai-nilai fundamental berupa keadilan, keseimbangan, tanggung jawab sosial, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Nilai-nilai ini menegaskan bahwa Islam tidak menolak aktivitas ekonomi, tetapi mengarahkan praktiknya agar berorientasi pada kemanfaatan bersama. Meski demikian, implementasi larangan riba di era modern menghadapi tantangan besar, terutama dominasi sistem keuangan berbasis bunga dan rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan meliputi penguatan edukasi dan literasi keuangan syariah, optimalisasi instrumen keuangan Islam seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah, serta peran aktif pemerintah, akademisi, dan ulama dalam sosialisasi. Dengan dukungan inovasi sistem keuangan syariah yang adaptif, larangan riba tetap relevan dan aplikatif dalam menjawab kebutuhan ekonomi masyarakat modern.

**Kata Kunci:** Riba, Falsafah Islam, Keadilan Ekonomi, Keuangan Syariah.

## Pendahuluan

Riba merupakan salah satu larangan fundamental dalam Islam yang ditegaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadis. Larangan ini menjaga keadilan ekonomi dan melindungi masyarakat dari praktik eksploitasi dalam transaksi keuangan. Meskipun demikian, praktik serupa masih ditemukan dalam sistem ekonomi modern, khususnya pada instrumen perbankan konvensional berbasis bunga. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara norma hukum Islam yang mengharamkan riba dengan realitas ekonomi kontemporer yang tetap bergantung pada bunga sebagai fondasi operasional.<sup>1</sup> Perspektif tersebut memang menyoroti kontradiksi normatif, tetapi cenderung berhenti pada level pernyataan hukum tanpa menampilkan strategi alternatif yang lebih praktis. Kajian terdahulu menunjukkan adanya dampak negatif riba terhadap stabilitas ekonomi. Literatur fikih klasik menitikberatkan pada keharaman secara normatif, sedangkan penelitian kontemporer berusaha menghubungkan larangan riba dengan teori keuangan modern serta implikasinya terhadap krisis ekonomi global.<sup>2</sup> Penekanan yang terlalu parsial semacam ini sering kali mengabaikan aspek filosofis yang justru menjadi inti larangan riba, seperti nilai keadilan dan keseimbangan. Kritik terhadap kajian sebelumnya mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih menyeluruh agar larangan riba tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga secara aplikatif dalam konteks ekonomi kontemporer.<sup>3</sup>

Rumusan masalah dalam penelitian mengenai riba berfokus pada hakikat larangan, mekanisme dan nilai yang terkandung, serta problematika implementasi dalam sistem modern. Arah penelitian seperti ini memang penting, tetapi masih terdapat kelemahan dalam menghubungkan kerangka konseptual dengan realitas sosial-ekonomi yang dihadapi umat Islam. Ketidakkampuan menjawab dilema praktis menjadikan kajian riba sering berhenti pada tataran

<sup>1</sup> Noha Sama and Mohamad Aniq Aiman Alias, "Pengaplikasian Ar-Rahnu Dalam Sistem Pembiayaan Islam : Ke Arah Muamalat Kontemporari Di Malaysia," *Journal Of Management Dan Muamalah* 14, no. 1 (2024), <https://jmm.uis.edu.my/index.php/jurnal/article/view/183/130>.

<sup>2</sup> Kartini, "Analisis Fatwa Dsn Mui Tentang Deposito Ditinjau Dari Aspek Ushul Fiqh," *Al-Ulum: Jurnal Pendidikan Dan Kajian Islam* 1, no. 1 (2021): 1–15.

<sup>3</sup> Ahsan Irodat and Efi Afifi, "Tranformasi Maqosidus Syari'ah; Revitalisasi Qowaidul Fiqhiyah," *Ta'dibiya* 4 (2024): 37–49, <https://pppm.staisman.com/index.php/japi/article/view/145/164>.

wacana, sehingga membutuhkan kerangka yang lebih operasional. Kajian mengenai larangan riba ditujukan untuk menguraikan hakikat, mekanisme, serta nilai yang melandasinya, sekaligus menganalisis problematika implementasi berikut tawaran solusi dalam era modern<sup>4</sup>. Kritik yang muncul terhadap kajian sebelumnya ialah kecenderungan berhenti pada pemetaan teoritis. Padahal, problematika ekonomi berbasis bunga membutuhkan solusi nyata yang mampu memberikan arah bagi pengembangan sistem keuangan berkeadilan.<sup>5</sup>

Pendekatan penelitian dalam kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi pustaka sebagai pijakan utama dalam penggalian data dan analisis. Sumber primer yang digunakan meliputi kitab-kitab tafsir Al-Qur'an, hadis Nabi, serta literatur fikih klasik yang selama berabad-abad menjadi rujukan utama dalam penetapan hukum Islam, khususnya terkait larangan riba. Kitab tafsir memberikan pemahaman mendalam mengenai konteks turunnya ayat-ayat riba, makna kebahasaan, serta pesan moral yang terkandung di dalamnya. Sementara itu, hadis-hadis Nabi memperjelas bentuk-bentuk praktik riba, dampak sosialnya, serta sikap tegas Islam dalam menolak segala bentuk eksploitasi ekonomi.<sup>6</sup> Literatur fikih klasik melengkapi analisis dengan kerangka metodologis para ulama dalam merumuskan hukum, termasuk perbedaan pandangan mazhab dan argumentasi yang melandasinya. Selain sumber primer, penelitian ini juga memanfaatkan sumber sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, buku ekonomi Islam kontemporer, serta regulasi dan kebijakan ekonomi modern yang relevan. Sumber-sumber ini berfungsi untuk menjembatani pemikiran normatif Islam dengan realitas sistem ekonomi saat ini, seperti perbankan, pasar keuangan, dan praktik bisnis global. Melalui perpaduan tersebut, penelitian tidak hanya berhenti pada tataran ideal-teologis, tetapi juga berupaya memahami dinamika penerapan larangan riba dalam konteks sosial-ekonomi yang terus berkembang.<sup>7</sup>

Pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dalam penelitian ini memberikan ruang yang luas untuk menelaah larangan riba secara komprehensif, tidak hanya dari sisi normatif-teologis, tetapi juga dari dimensi historis dan filosofis yang melatarbelakanginya. Melalui penelusuran terhadap sumber-sumber klasik dan kontemporer, kajian ini berupaya memahami riba sebagai fenomena yang memiliki akar panjang dalam sejarah peradaban manusia, sekaligus sebagai konsep hukum dan etika ekonomi yang sarat dengan nilai keadilan, keseimbangan, dan perlindungan sosial. Dengan demikian, larangan riba tidak diposisikan semata-mata sebagai aturan hukum yang kaku, melainkan sebagai prinsip moral yang bertujuan menjaga kemaslahatan umat dalam aktivitas ekonomi. Namun demikian, disadari bahwa ketergantungan pada data pustaka semata memiliki sejumlah keterbatasan.<sup>8</sup> Pendekatan yang terlalu tekstual berpotensi melahirkan pemahaman yang ahistoris dan kurang responsif terhadap realitas empiris ekonomi modern yang jauh lebih kompleks dibandingkan konteks klasik. Sistem keuangan saat ini dihadapkan pada berbagai instrumen baru,

---

<sup>4</sup> Chapra, M. Umer. "The Prohibition of Riba in Islam: An Evaluation of Some Objections." *Islamic Economic Studies* 2, no. 2 (1995): 1–25.

<sup>5</sup> Shihab Wicaksono Ardhi, "Keadilan Gender Dalam Al-Qur'an Dan Implementasinya Dalam Gerakan Emansipasi Di Indonesia (Studi Penafsiran Al-Ahzab Ayat 35, Al-Taubah Ayat 71, Dan Al-Nisa Ayat 34)," *Alhamra Jurnal Studi Islam* 6, no. 2 (2025): 123–36, <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/Alhamra/article/view/25910/9286>.

<sup>6</sup> Tokoh Yahya and B I N Umar, "Analisis Deskriptif Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer Di Kalangan Pasar Syariah Menurut Tokoh Yahya Bin Umar," *Taraadin*, 2024, <https://jurnal.polban.ac.id/akuntansi/article/view/111>.

<sup>7</sup> Safriatullah Safriatullah et al., "Tantangan Implementasi AI Di Perbankan Syariah: Perspektif Regulasi Dan Etika," *Jurnal Ilmiah Guru Madrasah* 4, no. 1 (2025): 34–51, <https://doi.org/10.69548/jigm.v4i1.40>.

<sup>8</sup> Iqtishad Sharia, "Perbandingan Pengelolaan Harta Perspektif Ekonomi Kapitalis Dan Islam Dalam Konteks Kontemporer Comparison of Asset Management from Capitalist and Islamic Economic Perspectives in the Contemporary Context," *IQTISHAD SHARIA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam* 2 (2024): 37–51, <https://journal.albadar.ac.id/index.php/iqtishadsharia/article/view/251/174>.

seperti perbankan digital, pasar modal, dan produk keuangan derivatif, yang tidak secara eksplisit dibahas dalam literatur klasik.<sup>9</sup>

Tanpa pembacaan yang kritis dan kontekstual, kajian larangan riba berisiko terjebak pada pengulangan wacana normatif tanpa menawarkan solusi nyata bagi problem ekonomi kontemporer. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya reinterpretasi dan kontekstualisasi terhadap teks-teks klasik dengan mempertimbangkan perubahan struktur ekonomi, perkembangan ilmu pengetahuan, serta kebutuhan masyarakat modern. Pendekatan ini diharapkan mampu menjembatani nilai-nilai universal Islam dengan tuntutan zaman, sehingga larangan riba dapat dipahami dan diterapkan secara lebih adaptif dan konstruktif. Dengan cara demikian, hasil kajian ini diharapkan tidak hanya memperkaya khazanah akademik, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan sistem ekonomi Islam yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.<sup>10</sup>

### Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian berjudul “Falsafah dan Hikmah Larangan Riba: Problematika Mekanisme dan Solusi Implementasi di Era Modern” adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian makna, nilai, dan pemikiran normatif-filosofis yang terkandung dalam larangan riba, serta relevansinya dengan dinamika sistem ekonomi modern. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami larangan riba tidak hanya sebagai ketentuan hukum, tetapi juga sebagai konsep etis dan sosial yang memiliki implikasi luas terhadap keadilan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>11</sup> Jenis penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*), dengan sumber data utama berupa literatur keislaman klasik dan kontemporer. Sumber primer meliputi Al-Qur’an dan tafsirnya, hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan riba, serta kitab-kitab fikih dari berbagai mazhab yang membahas konsep, jenis, dan hukum riba beserta argumentasinya. Sementara itu, sumber sekunder terdiri atas buku-buku ekonomi Islam, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta regulasi dan kebijakan ekonomi modern yang relevan, khususnya yang berkaitan dengan sistem keuangan dan perbankan.<sup>12</sup>

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan menghimpun berbagai sumber pustaka yang memiliki relevansi langsung dengan tema larangan riba. Proses ini diawali dengan pencarian literatur yang mencakup sumber-sumber normatif seperti Al-Qur’an, kitab-kitab tafsir, hadis Nabi, serta literatur fikih klasik dari berbagai mazhab. Sumber-sumber tersebut dipilih karena memiliki otoritas ilmiah dan historis dalam menjelaskan konsep, jenis, serta dasar filosofis dan yuridis larangan riba dalam Islam. Selain itu, penelitian ini juga mengakomodasi sumber-sumber kontemporer berupa buku ekonomi Islam, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta regulasi dan kebijakan ekonomi modern yang berkaitan dengan praktik keuangan dan perbankan. Setelah sumber-sumber tersebut dihimpun, langkah selanjutnya adalah melakukan klasifikasi data berdasarkan tema dan fokus kajian, seperti falsafah larangan riba, hikmah sosial-ekonomi yang

---

<sup>9</sup> Mastura Razali et al., “Maqasid Shariah HIFZ MAL in E-Wallet Application,” *Islamiyyat* 43, no. 1 (2020): 113–20, <https://doi.org/10.17576/islamiyyat-2021-4301-10>.

<sup>10</sup> Dena Ayu and Abst Rak, “Pemikiran Al Ghazali Tentang Penerapan Sistem Ekonomi Islam Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)* 5, no. 2 (2021): 111–28, <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank>.

<sup>11</sup> Sugioyo, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. (CV Alfabeta, 2016).

<sup>12</sup> Rima Mustika Sewi and Dewi Ulya Mailasari, “Pengembangan Keterampilan Kolaborasi Pada Anak Usia Dini Melalui Permainan Tradisional,” *ThufuLA: Jurnal Inovasi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal* 8, no. 2 (2020): 220, <https://doi.org/10.21043/thufula.v8i2.8796>.

dikandungnya, mekanisme riba dalam praktik klasik dan modern, serta tantangan implementasinya di era globalisasi. Klasifikasi ini bertujuan untuk mempermudah proses analisis sekaligus menjaga alur pembahasan agar tetap sistematis dan terarah. Data yang telah diklasifikasikan kemudian ditelaah secara mendalam dengan memperhatikan konteks historis, latar belakang sosial, serta perkembangan pemikiran ekonomi Islam dari masa ke masa.<sup>13</sup>

Analisis data dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu analisis deskriptif dan analisis kritis-kontekstual. Analisis deskriptif digunakan untuk memaparkan secara komprehensif konsep, falsafah, dan hikmah larangan riba berdasarkan sumber-sumber normatif. Pada tahap ini, data disajikan apa adanya dengan penekanan pada penjelasan makna, tujuan, dan nilai-nilai dasar yang melandasi larangan riba, seperti keadilan, keseimbangan, dan perlindungan terhadap kelompok lemah. Sementara itu, analisis kritis-kontekstual diarahkan untuk mengkaji secara lebih mendalam problematika penerapan larangan riba dalam sistem ekonomi modern yang kompleks dan berbasis bunga.<sup>14</sup> Melalui pendekatan ini, teks-teks klasik dibaca secara kritis dengan mempertimbangkan realitas kontemporer, sehingga memungkinkan perumusan solusi implementatif yang adaptif dan relevan. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki nilai praktis bagi pengembangan sistem keuangan Islam yang berkeadilan dan berkelanjutan.

## Hasil Dan Pembahasan

### A. Hakikat Larangan Riba

Secara bahasa, istilah *riba* berasal dari kata Arab *al-zīyādah* (زيادة المال) yang bermakna tambahan atau kelebihan. Definisi serupa juga ditemukan dalam *Kamus al-Munawwir*, yang menjelaskan bahwa riba berarti penambahan atau kelebihan. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata riba dijelaskan secara singkat sebagai praktik pelepasan uang dengan bunga, lintah darat, atau rente. Sementara itu, dalam bahasa Inggris istilah ini diterjemahkan sebagai *usury*, yakni bunga pinjaman yang melampaui batas kewajaran atau yang mencekik.<sup>15</sup> Menurut para ahli fikih, riba dipahami sebagai pengambilan tambahan atas harta pokok atau modal dengan cara yang tidak sah, baik dalam transaksi pinjam-meminjam maupun dalam jual beli. Istilah *batil* di sini bermakna tindakan yang tidak adil (*zalim*) atau sikap membiarkan ketidakadilan. Tambahan yang diambil secara tidak sah ini pada akhirnya melahirkan praktik kezaliman di kalangan pelaku ekonomi, sebab menciptakan ketimpangan dan eksploitasi yang merugikan salah satu pihak.<sup>16</sup>

Secara historis, praktik riba telah ada jauh sebelum datangnya ajaran Islam. Catatan sejarah menunjukkan bahwa riba sudah dikenal sejak peradaban Mesir Kuno pada masa Firaun, bahkan juga ditemukan dalam masyarakat Sumeria, Babilonia, dan Asyur di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Irak. Di kalangan bangsa Arab, praktik ini diyakini diperkenalkan oleh orang-orang Yahudi. Fenomena riba bahkan diabadikan dalam Al-Qur'an, khususnya pada Surah An-Nisa ayat 160–

---

<sup>13</sup> Nur Jannah and Khairul Umam, "Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19," *FALASIFA: Jurnal Studi Keislaman* 12, no. 1 (2021): 95–115, <https://doi.org/10.36835/falasifa.v12i1.460>.

<sup>14</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011).

<sup>15</sup> Hidayat, Wahyu, dan Rifqi Muhammad. "Konsep Riba dalam Perspektif Fikih Klasik dan Ekonomi Modern." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 14, no. 2 (2022): 247–262.

<sup>16</sup> Bahri, "Kewirausahaan Islam : Penerapan Konsep Berwirausaha Dan Bertransaksi Syariah Dengan Metode Dimensi Vertikal ( Hablumminallah ) Dan Dimensi Horizontal ( Hablumminannas ) Islamic Entrepreneurship : Implementation of The Concept of Entrepreneurship And Shari," *Moro, Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 1, no. 2 (2018): 67–87, <http://jurnal.unma.ac.id/index.php/Mr/index>.

161, yang menyinggung bahwa Bani Israil (umat Nabi Musa) melakukan praktik riba meskipun telah dilarang bagi mereka. Ayat tersebut turun sebagai bentuk kecaman atas tindakan tersebut:

فَيُظْلَمُ مَنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ  
وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya

“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (orang lain) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sebenarnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara yang batil. Dan Kami menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.”<sup>17</sup>

Peristiwa ini menjadi cikal bakal tumbuhnya praktik *riba jahiliyah* di tengah masyarakat Arab pra-Islam. Kaum Yahudi disebut-sebut sebagai pihak pertama yang memperkenalkan sistem riba kepada penduduk Thaif dan Yastrib (kini Madinah). Akibatnya, timbul kekacauan sosial-ekonomi; banyak masyarakat Arab yang terpaksa menggadaikan anak, istri, bahkan diri mereka sendiri sebagai jaminan utang berb asis riba. Jika gagal melunasi, mereka akan diperbudak oleh kaum Yahudi. Dari dua wilayah tersebut saja, kaum Yahudi berhasil meraih keuntungan besar melalui praktik riba. Kondisi ini berlangsung cukup lama hingga akhirnya meluas ke Kota Makkah dan menjadi bagian dari sistem ekonomi bangsa Arab kala itu. Bentuk riba yang berkembang kemudian dikenal dengan istilah *Riba Jahiliyah*, yakni praktik riba yang dilakukan secara terang-terangan dengan penuh penindasan sebelum syariat Islam datang untuk melarangnya.

Dalam menjelaskan hakikat riba menurut al-Qur’an, Fakhr al-Razi mengemukakan analisis yang tajam dari sudut pandang ekonomi dan sosial. Menurutnya, riba pada dasarnya merupakan cara memperoleh harta dari orang lain tanpa adanya imbalan yang sepadan. Tambahan yang diambil oleh pemberi pinjaman tidak disertai risiko apa pun, sementara keuntungan yang mungkin diperoleh oleh peminjam dari penggunaan modal tersebut masih bersifat spekulatif dan belum tentu terwujud. Oleh karena itu, pengambilan tambahan yang pasti atas sesuatu yang belum tentu menghasilkan keuntungan dipandang sebagai bentuk pemaksaan penguasaan harta orang lain. Selain itu, Fakhr al-Razi menilai bahwa riba dapat mematikan semangat kerja dan produktivitas. Ketika pemilik modal dapat memenuhi kebutuhan hidup hanya dari bunga pinjaman, mereka tidak lagi terdorong untuk terlibat langsung dalam aktivitas usaha, perdagangan, atau pekerjaan yang membutuhkan tenaga dan kreativitas. Jika kondisi ini meluas, masyarakat akan mengalami kemunduran, karena kemajuan peradaban sangat bergantung pada kerja, inovasi, dan aktivitas ekonomi riil.

Lebih jauh, riba berpotensi merusak tatanan sosial. Jika praktik ini dibenarkan, masyarakat akan terbiasa meminjam uang dengan beban bunga yang tinggi demi memenuhi kebutuhan hidup. Akibatnya, nilai-nilai tolong-menolong, saling menghormati, dan rasa empati antar sesama akan terkikis, digantikan oleh hubungan transaksional yang kering dari moralitas. Fakhr al-Razi juga menegaskan bahwa riba cenderung memperlebar kesenjangan sosial. Pemilik modal akan semakin kaya, sementara peminjam yang umumnya berasal dari kalangan lemah semakin terjerat kemiskinan. Dengan demikian, riba menjadi sarana penindasan ekonomi oleh orang kaya terhadap orang miskin. Pada akhirnya, Fakhr al-Razi menegaskan bahwa larangan riba telah ditegaskan

---

<sup>17</sup> Abdul Azis, Andi Ghariza, and Syahrullah, “Membongkar Kearifan Ayat Nusyüz : Eksplorasi Maqāṣ Id Dalam Tafsir Tahr ī r Wa Tanw ī r Menurut Ibnu ‘ Asyūr,” *Qur’ania: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 1, no. 2 (2025): 28–41, <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdiction/article/view/2173/pdf>.

secara jelas dalam nash al-Qur'an. Oleh sebab itu, meskipun manusia tidak sepenuhnya memahami seluruh hikmah di balik larangan tersebut, sikap kehati-hatian dan kepatuhan terhadap larangan riba tetap bersifat mutlak dan mengikat.

## B. Mekanisme dan Nilai Larangan Riba

Mekanisme: Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 275–279) Adan hadis melarang tambahan pada pinjaman. Nilai: Menegakkan keadilan, mengurangi kesenjangan, menjaga keseimbangan sosial-ekonomi. Kata *riba* berasal dari bahasa Arab *az-ziyādah*, yang berarti tambahan atau sesuatu yang melebihi. Dalam bahasa Inggris, istilah ini sering disejajarkan dengan kata *usury*. Namun, *usury* secara khusus merujuk pada bunga yang sangat tinggi atau berlebihan, yang dalam Al-Qur'an disebut *adh'āfan mudhā'afah*. Dengan demikian, bunga yang rendah dan tidak melipatgandakan jumlah pinjaman tidak termasuk dalam kategori *usury* ataupun *riba*.<sup>18</sup> Selain istilah *usury*, kata *riba* dalam bahasa Inggris juga kerap diterjemahkan sebagai *interest*. Berbeda dengan *usury*, *interest* dipahami sebagai bunga dalam arti biasa atau wajar. Bunga sendiri dapat dimaknai sebagai “charge for financial loan, usually a percentage of the amount loaned”, yakni biaya atas pinjaman uang, biasanya dihitung dalam persentase dari jumlah yang dipinjam.<sup>19</sup> Definisi lain menyebut *interest* sebagai sejumlah uang yang dibayarkan atau dihitung sebagai imbalan atas penggunaan modal. Dari kedua pengertian ini, terlihat adanya perbedaan: *riba* identik dengan keuntungan yang berlipat ganda, sedangkan bunga (*interest*) merujuk pada keuntungan yang tidak berlipat ganda.<sup>20</sup> Untuk memperjelas perbedaan tersebut, penelitian ini akan menguraikan pandangan ulama terkait riba dan bunga. Perbedaan pandangan mengenai riba melahirkan dua pendekatan utama:

Pertama Kelompok ini menilai bahwa larangan riba dalam Al-Qur'an hanya berlaku pada praktik yang dikenal pada masa awal Islam, sedangkan bunga (*interest*) dalam sistem keuangan modern tidak termasuk di dalamnya. Rujukan utamanya adalah QS. Ali Imran ayat 130 yang melarang praktik pinjaman berbunga dengan sistem berlipat ganda, seperti rentenir dan lintah darat yang lazim di Indonesia. Tokoh-tokoh yang mendukung keberadaan bunga bank antara lain Muhammad Abduh, Rashid Rida, Mahmud Shaltut, Abdul Wahab Khallaf, dan Ibrahim Z. al-Badawi.<sup>21</sup> Kedua sebaliknya, kelompok konservatif berpendapat bahwa riba mencakup seluruh bentuk bunga, baik *interest* maupun *usury*. Menurut mereka, hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Segala tambahan dalam transaksi, berapa pun jumlahnya, tetap dikategorikan sebagai riba. Umer Chapra menegaskan bahwa tidak ada perbedaan di antara mazhab-mazhab hukum Islam mengenai keharaman riba dalam segala bentuknya. Larangan tersebut bersifat mutlak, tegas, dan tidak dapat ditafsirkan ulang. Pendapat ini didukung oleh fuqaha klasik seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal, serta oleh ulama kontemporer semisal Yusuf al-Qaradawi, Wahbah az-Zuhaili, Syaikh Bin Baz, dan Syaikh Abu Zahrah.<sup>22</sup>

Perbedaan pandangan tersebut lahir dari beragam penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang riba. Berdasarkan hal itu, peneliti mencoba menarik beberapa kesimpulan yang dianggap lebih tepat: Pertama, ayat yang menyebutkan hutang berbunga berlipat ganda bukan merupakan

---

<sup>18</sup> Safriatullah et al., “Tantangan Implementasi AI Di Perbankan Syariah: Perspektif Regulasi Dan Etika.”

<sup>19</sup> Nurhadi, Ahmad, dan Siti Aisyah. “Praktik Riba dan Persepsi Masyarakat dalam Sistem Ekonomi Modern.” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 7, no. 2 (2024): 133–148.

<sup>20</sup> Ayu and Rak, “Pemikiran Al Ghazali Tentang Penerapan Sistem Ekonomi Islam Di Indonesia.”

<sup>21</sup> Rahman, Fathur, dan Ahmad Zainal Abidin. “Makna Riba dan Bunga dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2021): 1–15.

<sup>22</sup> Lukman Hakim, “Usury, Interest, and Islamic Law: A Contemporary Review of Classical and Modern Scholarship,” *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 9, no. 3 (2023): 451–468.

syarat mutlak riba, melainkan hanya menggambarkan praktik yang terjadi saat itu, yang kemudian dikenal sebagai *riba jabiliyah*. Kedua, bila ditinjau dari ayat-ayat lain, seperti QS. Al-Baqarah ayat 275 yang mengharamkan riba, ayat 276 yang menegaskan Allah menghapus keberkahan dari riba, serta ayat 278–279 yang melarang riba meskipun dalam jumlah kecil, maka jelas bahwa tujuan utama Al-Qur'an adalah menghapuskan riba sepenuhnya dari segala bentuk dan unsurnya. Nilai-Nilai keadilan serta kesenjangan Sosial Larangan Riba yang dimana bahwa Keadilan sosial merupakan landasan utama dalam membentuk tatanan masyarakat Indonesia yang berupaya mewujudkan keadilan di berbagai aspek kehidupan, baik secara materiil maupun spiritual. Nilai ini tercermin dalam sila kelima Pancasila, yang menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dalam seluruh bidang kehidupan, termasuk hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan<sup>23</sup>.

Suryawasia mengemukakan bahwa prinsip keadilan sosial mencakup tiga jenis, yaitu keadilan berdasarkan hak, keadilan berdasarkan jasa, dan keadilan berdasarkan kebutuhan. Keadilan berdasarkan hak menekankan pentingnya hak individu untuk memperoleh perlakuan yang adil. Sementara itu, keadilan berdasarkan jasa berkaitan dengan penghargaan atas kontribusi yang telah diberikan seseorang. Adapun keadilan berdasarkan kebutuhan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan individu dalam menentukan bentuk perlakuan yang adil.

### C. Problematika dan Solusi Implementasi

Meskipun larangan riba telah memiliki landasan normatif yang sangat kuat dalam Al-Qur'an dan hadis, implementasinya di era modern menghadapi sejumlah problematika serius. Tantangan ini muncul seiring dengan dominasi sistem ekonomi global yang berbasis bunga serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip keuangan Islam. Pertama, sistem perbankan konvensional yang berbasis bunga (*interest-based system*) masih menjadi fondasi utama ekonomi global.<sup>24</sup> Hampir seluruh instrumen keuangan modern, seperti kredit, deposito, dan obligasi, mengandung unsur bunga yang secara esensial bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>25</sup> Ketergantungan ini menimbulkan dilema bagi umat Islam yang ingin terlibat dalam aktivitas ekonomi modern namun tetap ingin menjaga kepatuhan terhadap hukum Islam. Kedua, minimnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat menjadi faktor penghambat utama dalam penerapan sistem keuangan tanpa riba. Sebagian besar masyarakat masih menganggap bunga bank sebagai hal yang wajar dan sulit dibedakan dengan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) dalam perbankan syariah. Rendahnya pemahaman ini tidak hanya terjadi pada masyarakat umum, tetapi juga pada sebagian pelaku usaha dan aparatur pemerintahan yang berperan dalam perumusan kebijakan ekonomi.<sup>26</sup> Kondisi tersebut pada akhirnya memperlambat optimalisasi implementasi sistem keuangan syariah secara komprehensif serta melemahkan upaya transformasi menuju sistem ekonomi yang bebas dari praktik riba.<sup>27</sup>

---

<sup>23</sup> Teguh Prasetyo dan Arif Hidayat, "Nilai Keadilan Sosial dalam Perspektif Pancasila dan Implementasinya dalam Sistem Ekonomi Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 289–308.

<sup>24</sup> Akhir Pardamean Harahap et al., "Implementasi Bimbingan Konseling Islam Terhadap Kenakalan Remaja Di Era Digital," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5 (2023): 3634–44, <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/11593>.

<sup>25</sup> Ascarya dan Diana Yumanita, "Dominasi Sistem Keuangan Berbasis Bunga dan Tantangan Implementasi Keuangan Syariah di Era Global," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 7, no. 4 (2021): 589–610.

<sup>26</sup> Euis Amalia dan Ranti Nugraheni, "Literasi Keuangan Syariah sebagai Faktor Penentu Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia," *Al-Iqtisad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 13, no. 2 (2021): 331–348.

<sup>27</sup> Novrian Satria Perdana, "Implementasi Peranan Ekosistem Pendidikan Dalam Penguatan Pendidikan Karakter Peserta Didik," *Refleksi Edukatika: Jurnal Ilmiah Kependidikan* 8, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.24176/re.v8i2.2358>.

Ketiga, regulasi dan kebijakan ekonomi nasional maupun internasional belum sepenuhnya berpihak pada sistem keuangan syariah. Meskipun lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia telah menyediakan payung hukum bagi perbankan syariah, implementasinya masih terbatas pada level formalitas administratif. Dalam praktiknya, sistem keuangan syariah sering kali harus beradaptasi dengan mekanisme konvensional agar tetap kompetitif di pasar global.<sup>28</sup> Akibatnya, keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya mampu mendorong penguatan substansi dan daya saing sistem keuangan syariah sebagai alternatif yang mandiri terhadap sistem keuangan konvensional. Keempat, tantangan internal industri keuangan syariah juga tidak dapat diabaikan. Banyak lembaga keuangan syariah yang secara substansial belum sepenuhnya bebas dari praktik menyerupai riba (quasi-interest), misalnya dalam pembiayaan murabahah yang justru lebih menonjolkan aspek margin keuntungan daripada prinsip tolong-menolong. Kondisi ini menyebabkan keuangan syariah dinilai belum sepenuhnya menjadi solusi alternatif yang ideal bagi sistem keuangan konvensional.<sup>29</sup> Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mendalam dan reformulasi praktik keuangan syariah agar tidak berhenti pada kepatuhan formal, tetapi benar-benar merefleksikan nilai keadilan dan maqāṣid al-syarī'ah.<sup>30</sup>

Untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, diperlukan strategi komprehensif yang bersifat multi-sektoral dan berkelanjutan, melibatkan pemerintah, akademisi, lembaga keuangan, dan masyarakat luas. Pertama, penguatan literasi keuangan syariah merupakan langkah fundamental. Pendidikan dan sosialisasi perlu dilakukan secara sistematis melalui kurikulum pendidikan formal maupun nonformal, media massa, dan lembaga keagamaan. Tujuannya adalah menumbuhkan kesadaran bahwa sistem keuangan tanpa riba tidak hanya bersifat religius, tetapi juga memiliki keunggulan moral dan ekonomi dalam menciptakan keadilan sosial. Kedua, optimalisasi instrumen keuangan Islam seperti *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* perlu ditingkatkan agar dapat bersaing dengan produk konvensional. Lembaga keuangan syariah harus memperkuat inovasi produk, transparansi akad, serta sistem bagi hasil yang adil antara nasabah dan lembaga. Penguatan riset dan pengembangan (R&D) di sektor keuangan syariah juga penting untuk menciptakan model bisnis yang efisien dan berdaya saing.<sup>31</sup>

Ketiga, dukungan aktif dari pemerintah, akademisi, dan ulama menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi larangan riba. Pemerintah berperan dalam penyediaan regulasi yang kondusif serta insentif fiskal bagi lembaga keuangan syariah. Akademisi dapat berkontribusi melalui riset, inovasi kebijakan, dan pengajaran yang mendorong paradigma ekonomi Islam. Sementara itu, ulama memiliki tanggung jawab moral untuk melakukan edukasi dan dakwah ekonomi syariah berbasis nilai keadilan, keberkahan, dan kesejahteraan bersama. Keempat, inovasi sistem keuangan tanpa riba yang adaptif terhadap era digital perlu dikembangkan. Transformasi digital dalam keuangan (financial technology/fintech) dapat menjadi solusi efektif untuk memperluas akses terhadap layanan keuangan syariah, seperti *Islamic crowdfunding*, *peer-to-peer lending*

---

<sup>28</sup> Muhammad Rizal dan Ascarya, "Regulasi Keuangan Syariah di Indonesia: Tantangan Implementasi dan Daya Saing Global," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 8, no. 2 (2022): 213–232.

<sup>29</sup> M. Kabir Hassan dan Mehmet Asutay, "Revisiting Murabaha Financing: Substance over Form in Islamic Finance," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 12, no. 5 (2021): 745–762.

<sup>30</sup> Aisyah Arsyad, "Evolusi Problem Sosial Nikah Siri: Rekonseptualisasi Hukum Perkawinan Dalam Islam," *Jurnal Sipakalebbi* 4, no. 1 (2020): 306–31, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jsipakalebbi.v4i1.14600>.

<sup>31</sup> Wildaniyah Mufidatul A'yun and Alif Hendra Hidayatullah, "Perspektif Masalah Dalam Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta Dalam Undang-Undang Perkawinan," *Harmoni* 22, no. 1 (2023): 22–47, <https://doi.org/10.32488/harmoni.v22i1.667>.

*syariah*, dan sistem pembayaran halal berbasis blockchain. Model ini memungkinkan terciptanya transparansi, efisiensi, dan kepercayaan publik yang lebih tinggi terhadap sistem keuangan Islam.<sup>32</sup>

Dengan demikian, penerapan larangan riba di era modern tidak dapat dipahami semata-mata sebagai bentuk kepatuhan terhadap norma keagamaan yang bersifat ritual dan individual, melainkan sebagai langkah strategis dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Larangan riba mengandung visi besar tentang tata kelola ekonomi yang menolak eksploitasi, menegakkan keseimbangan, serta menjamin distribusi kesejahteraan yang lebih merata. Dalam konteks ini, riba bukan hanya persoalan halal dan haram, tetapi berkaitan erat dengan etika ekonomi, keadilan sosial, dan tanggung jawab kolektif terhadap kelompok masyarakat yang rentan. Salah satu fondasi utama dalam mewujudkan sistem ekonomi tanpa riba adalah penguatan literasi keuangan syariah di tengah masyarakat. Pemahaman yang memadai mengenai konsep, prinsip, dan mekanisme keuangan syariah akan mendorong masyarakat untuk beralih dari sistem berbasis bunga menuju sistem berbasis bagi hasil dan keadilan. Literasi ini tidak hanya penting bagi pelaku ekonomi, tetapi juga bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi keuangan agar mampu merumuskan regulasi dan produk yang sesuai dengan prinsip syariah sekaligus responsif terhadap kebutuhan zaman.<sup>33</sup>

Selain itu, inovasi instrumen keuangan syariah merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam menghadapi dinamika ekonomi modern yang semakin kompleks dan kompetitif. Instrumen-instrumen klasik seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah memiliki landasan filosofis dan yuridis yang kuat dalam Islam, namun menuntut pengembangan yang kreatif dan profesional agar tetap relevan dan mampu bersaing dengan produk keuangan konvensional. Pengembangan tersebut tidak hanya menyangkut variasi produk, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas tata kelola, transparansi akad, manajemen risiko, serta perlindungan terhadap nasabah. Dengan pengelolaan yang optimal, instrumen keuangan syariah dapat menawarkan alternatif pembiayaan yang adil, berorientasi pada kemitraan, dan menumbuhkan sektor riil secara berkelanjutan.<sup>34</sup> Inovasi ini perlu dibarengi dengan adaptasi teknologi yang responsif terhadap perkembangan zaman. Digitalisasi layanan keuangan syariah, pemanfaatan teknologi finansial (*fintech*), serta integrasi sistem pembayaran digital menjadi langkah strategis untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. Melalui teknologi, proses transaksi dapat dilakukan secara lebih efisien, cepat, dan transparan, sekaligus menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini belum tersentuh layanan perbankan formal.<sup>35</sup>

Dengan demikian, ekonomi syariah tidak hanya berkembang di kalangan tertentu, tetapi mampu menjadi sistem inklusif yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Lebih jauh, keberhasilan penerapan larangan riba tidak dapat dilepaskan dari sinergi yang kuat antar pemangku kepentingan. Pemerintah berperan dalam menciptakan regulasi yang mendukung dan kondusif, lembaga keuangan bertanggung jawab menghadirkan produk yang inovatif dan amanah, ulama memberikan panduan normatif dan etis, akademisi mengembangkan kajian ilmiah yang aplikatif,

---

<sup>32</sup> Razali et al., "Maqasid Syariah HIFZ MAL in E-Wallet Application."

<sup>33</sup> Bahri, "Kewirausahaan Islam : Penerapan Konsep Berwirausaha Dan Bertransaksi Syariah Dengan Metode Dimensi Vertikal ( Hablumminallah ) Dan Dimensi Horizontal ( Hablumminannas ) Islamic Entrepreneurship : Implementation of The Concept of Entrepreneurship And Shari."

<sup>34</sup> Achmad Affandi and Nurma Khusna Khanifa, "Konsep Harta: Penentuan Keuntungan Green Sukuk Pemicu Impact Investment SDGs," *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology* 5, no. 2 (2022): 213–24, <https://doi.org/10.32500/jematech.v5i2.2684>.

<sup>35</sup> Majelis Ulama Indonesia, "FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 1 Tahun 2004 Tentang BUNGA (INTEREST/FA'IDAH)," Himpunan Fatwa MUI § (2004).

serta masyarakat menjadi pelaku utama dalam implementasi nilai-nilai syariah. Kolaborasi yang harmonis ini menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang berintegritas dan berkelanjutan. Dengan fondasi tersebut, larangan riba tidak berhenti sebagai simbol moral semata, tetapi menjelma sebagai solusi nyata dalam mewujudkan tatanan ekonomi yang adil, bebas dari eksploitasi, dan selaras dengan nilai-nilai Islam serta tuntutan kehidupan modern.<sup>36</sup>

### Kesimpulan

Hakikat larangan riba dalam Islam berakar kuat pada visi besar penegakan keadilan ekonomi dan pemeliharaan keseimbangan sosial dalam kehidupan manusia. Islam memandang aktivitas ekonomi bukan sekadar upaya mencari keuntungan, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan sosial yang harus dijalankan secara adil dan beretika. Riba diposisikan sebagai praktik yang merusak prinsip tersebut karena memungkinkan terjadinya pengambilan keuntungan secara sepihak tanpa mempertimbangkan risiko, usaha, dan kondisi pihak lain. Akibatnya, relasi ekonomi menjadi timpang dan membuka ruang terjadinya eksploitasi, khususnya terhadap kelompok yang lemah dan membutuhkan. Larangan riba memiliki dasar normatif yang sangat kuat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Ayat-ayat Al-Qur'an secara tegas mengecam praktik riba dan menggambarkannya sebagai bentuk kezaliman yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan, sementara hadis-hadis Nabi menegaskan larangan tersebut dengan cakupan yang luas, baik terhadap pelaku utama maupun pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Dari dasar normatif ini lahir nilai-nilai utama ekonomi Islam, seperti keadilan, keseimbangan, dan solidaritas sosial, yang menjadi pijakan etika dalam setiap aktivitas muamalah. Nilai-nilai ini menuntut agar kegiatan ekonomi tidak hanya menguntungkan secara material, tetapi juga membawa kemaslahatan bersama. Namun demikian, implementasi larangan riba di era modern menghadapi tantangan yang tidak ringan. Dominasi sistem ekonomi global yang berbasis bunga, rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, serta lemahnya dukungan regulatif di beberapa sektor menjadi hambatan utama dalam penerapan prinsip tanpa riba. Kondisi ini sering kali membuat sistem keuangan syariah dipandang kurang praktis atau kalah bersaing dengan sistem konvensional. Meski demikian, tantangan tersebut bukanlah sesuatu yang tidak dapat diatasi.

### Daftar Pustaka

- A'yun, Wildaniyah Mufidatul, and Alif Hendra Hidayatullah. "Perspektif Masalah Dalam Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta Dalam Undang-Undang Perkawinan." *Harmoni* 22, no. 1 (2023): 22–47. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v22i1.667>.
- Affandi, Achmad, and Nurma Khusna Khanifa. "Konsep Harta: Penentuan Keuntungan Green Sukuk Pemicu Impact Investment SDGs." *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology* 5, no. 2 (2022): 213–24. <https://doi.org/10.32500/jematech.v5i2.2684>.
- Ardhi, Shihab Wicaksono. "Keadilan Gender Dalam Al-Qur'an Dan Implementasinya Dalam Gerakan Emansipasi Di Indonesia (Studi Penafsiran Al-Ahzab Ayat 35, Al-Taubah Ayat 71, Dan Al-Nisa Ayat 34)." *Alhamra Jurnal Studi Islam* 6, no. 2 (2025): 123–36. <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/Alhamra/article/view/25910/9286>.
- Arsyad, Aisyah. "Evolusi Problem Sosial Nikah Siri: Rekonseptualisasi Hukum Perkawinan Dalam Islam." *Jurnal Sipakalebhi* 4, no. 1 (2020): 306–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jsipakalebhi.v4i1.14600>.
- Ayu, Dena, and Abst Rak. "Pemikiran Al Ghazali Tentang Penerapan Sistem Ekonomi Islam Di

---

<sup>36</sup> Alihan Nur Ainun Fadilah, Muhammad Rivaldo Ferdiansyah, Muhammad Imam Fajri and Satra, "MEMAHAMI MACAM-MACAM RIBA: PENJELASAN BUYA YAHYA DARI KITAB TAQRIB BAB RIBA" 1, no. 2 (2025): 48–58.

- Indonesia.” *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)* 5, no. 2 (2021): 111–28.  
<https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank>.
- Azis, Abdul, Andi Ghariza, and Syahrullah. “Membongkar Kearifan Ayat Nusyūz : Eksplorasi Maqāṣ Id Dalam Tafsir Tahrīr Wa Tanwīr Menurut Ibnu ‘Asyūr.” *Qur’ania: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 1, no. 2 (2025): 28–41. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/article/view/2173/pdf>.
- Bahri. “Kewirausahaan Islam : Penerapan Konsep Berwirausaha Dan Bertransaksi Syariah Dengan Metode Dimensi Vertikal ( Hablumminallah ) Dan Dimensi Horizontal ( Hablumminannas ) Islamic Entrepreneurship : Implementation of The Concept of Entrepreneurship And Shari.” *Moro, Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 1, no. 2 (2018): 67–87. <http://jurnal.unma.ac.id/index.php/Mr/index>.
- Harahap, Akhir Pardamean, Muhammad Hazrat Khairi, Hera Yanti Situmorang, Rizky Nanda Arleni, and Devi Permata Sari. “Implementasi Bimbingan Konseling Islam Terhadap Kenakalan Remaja Di Era Digital.” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5 (2023): 3634–44. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/11593>.
- Irodad, Ahsan, and Efi Afifi. “Tranformasi Maqosidus Syari’ah; Revitalisasi Qowaidul Fiqhiyah.” *Ta’dibiya* 4 (2024): 37–49.  
<https://pppm.staisman.com/index.php/japi/article/view/145/164>.
- Jannah, Nur, and Khairul Umam. “Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19.” *FALASIFA: Jurnal Studi Keislaman* 12, no. 1 (2021): 95–115. <https://doi.org/10.36835/falasifa.v12i1.460>.
- Kartini. “Analisis Fatwa Dsn Mui Tentang Deposito Ditinjau Dari Aspek Ushul Fiqh.” *Al-Ulum: Jurnal Pendidikan Dan Kajian Islam* 1, no. 1 (2021): 1–15.
- Majelis Ulama Indonesia. FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 1 Tahun 2004 Tentang BUNGA (INTEREST/FA’IDAH), Himpunan Fatwa MUI § (2004).
- Nur Ainun Fadilah, Muhammad Rivaldo Ferdiansyah, Muhammad Imam Fajri, Alihan, and Satra. “MEMAHAMI MACAM-MACAM RIBA: PENJELASAN BUYA YAHYA DARI KITAB TAQRIB BAB RIBA” 1, no. 2 (2025): 48–58.
- Perdana, Novrian Satria. “Implementasi Peranan Ekosistem Pendidikan Dalam Penguatan Pendidikan Karakter Peserta Didik.” *Refleksi Edukatika : Jurnal Ilmiah Kependidikan* 8, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.24176/re.v8i2.2358>.
- Razali, Mastura, Nurul’Ain Mohd, Nurhanisah Hadigunawan, and Rafeah Saidon. “Maqasid Syariah HIFZ MAL in E-Wallet Application.” *Islamiyyat* 43, no. 1 (2020): 113–20. <https://doi.org/10.17576/islamiyyat-2021-4301-10>.
- Safriatullah, Safriatullah, Rizki Auliadi, Amrullah Amrullah, Nurmalawati Nurmalawati, and Muhammad Jais. “Tantangan Implementasi AI Di Perbankan Syariah: Perspektif Regulasi Dan Etika.” *Jurnal Ilmiah Guru Madrasah* 4, no. 1 (2025): 34–51. <https://doi.org/10.69548/jigm.v4i1.40>.
- Sama, Noha, and Mohamad Aniq Aiman Alias. “Pengaplikasian Ar-Rahnu Dalam Sistem Pembiayaan Islam : Ke Arah Muamalat Kontemporer Di Malaysia.” *Journal Of Management Dan Muamalah* 14, no. 1 (2024). <https://jmm.uis.edu.my/index.php/jurnal/article/view/183/130>.
- Sewi, Rima Mustika, and Dewi Ulya Mailasari. “Pengembangan Keterampilan Kolaborasi Pada Anak Usia Dini Melalui Permainan Tradisional.” *ThufuLA: Jurnal Inovasi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal* 8, no. 2 (2020): 220. <https://doi.org/10.21043/thufula.v8i2.8796>.
- Sharia, Iqtishad. “Perbandingan Pengelolaan Harta Perspektif Ekonomi Kapitalis Dan Islam Dalam Konteks Kontemporer Comparison of Asset Management from Capitalist and Islamic Economic Perspectives in the Contemporary Context.” *IQTISHAD SHARLA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam* 2 (2024): 37–51. <https://journal.albadar.ac.id/index.php/iqtishadsharia/article/view/251/174>.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Aswidia Agustin<sup>1</sup>, Fera Zabira Zahra<sup>2</sup>, Kurniati<sup>3</sup>

Sugioyo. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. CV Alfabeta, 2016.

Yahya, Tokoh, and B I N Umar. "Analisis Deskriptif Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer Di Kalangan Pasar Syariah Menurut Tokoh Yahya Bin Umar." *Taraadin*, 2024.

<https://jurnal.polban.ac.id/akuntansi/article/view/111>.